



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 21 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
3. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau Bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan Bangunan Gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
4. Menara Pole adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tiang pancang tunggal atau memiliki satu kaki tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain, baik yang didirikan di atas tanah (*greenfield*) maupun di atas bangunan gedung (*rooftop*) dengan diperkuat atau tanpa diperkuat dengan kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah.
5. Menara 3 Kaki atau *triangle tower* adalah menara yang memiliki tiga kaki berbentuk segi tiga berupa menara mandiri (*self supporting tower*) yakni menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya dengan menggunakan profil baja siku atau pipa baik yang didirikan di atas tanah (*greenfield*) maupun di atas bangunan gedung (*rooftop*).

6. Menara 4 Kaki adalah atau *rectangular tower* adalah menara yang memiliki empat kaki berbentuk segi empat berupa menara mandiri (*self supporting tower*) yakni menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya dengan menggunakan profil baja siku atau pipa baik yang didirikan di atas tanah (*greenfield*) maupun di atas bangunan gedung (*rooftop*).

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai landasan operasional dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk :
  - a. mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan menara telekomunikasi di Daerah;
  - b. mewujudkan keharmonisan antara upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan jasa telekomunikasi dengan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan; dan
  - c. mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. tingkat penggunaan jasa;
- b. prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi;
- c. struktur dan besarnya tarif retribusi; dan
- d. tata cara perhitungan tarif retribusi.

## BAB IV

### TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa untuk retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan :

- a. jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian selama 1 (satu) tahun, yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- b. jarak tempuh dengan indeks variabel ditetapkan sebagai berikut :
  1. dalam kota, dengan indeks 0,9 meliputi Kecamatan Cihideung, Kecamatan Tawang dan Kecamatan Cipedes;
  2. luar kota, dengan indeks 1,1 meliputi Kecamatan Bungursari, Kecamatan Indihiang, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Cibeureum, dan Kecamatan Purbaratu.
- c. jenis menara dengan indeks variabel ditetapkan sebagai berikut :
  1. menara pole, dengan indeks 0,9;
  2. menara 3 kaki, dengan indeks 1; dan
  3. menara 4 kaki, dengan indeks 1,1.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 6

- (1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :

$RPMT = \text{hasil perkalian indeks variabel} \times \text{tarif retribusi}$

- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per menara per tahun.

## BAB VII

### TATA CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

Perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. menghitung biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun; dan
- b. mendistribusikan biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun ke masing-masing variabel sesuai indeks.

Pasal 8

- (1) Biaya rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan perhitungan komponen biaya operasional pengawasan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya operasional pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 585.600.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. biaya perjalanan dinas, yang meliputi :
    1. biaya transportasi, untuk 1 (satu) tim sebesar Rp. 244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
    2. uang harian, untuk 5 (lima) orang sebesar Rp. 335.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. belanja bahan habis pakai, berupa alat tulis kantor sebesar Rp. 6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah).
- (3) Jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurun waktu selama 122 (seratus dua puluh dua) hari kerja.
- (4) Berdasarkan besaran biaya operasional pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ditentukan biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Mendistribusikan biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun ke masing-masing variabel sesuai indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan salah satu pendekatan dalam perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang menggunakan metoda tarif variabel.
- (2) Berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan hasil perkalian indeks variabel jarak tempuh, indeks variabel jenis menara dan tarif retribusi.
- (3) Indeks variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. variabel dalam kota dengan indeks 0,9; dan
  - b. variabel luar kota dengan indeks 1,1.
- (4) Indeks variabel jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. variabel menara pole dengan indeks 0,9;
  - b. variabel menara 3 kaki dengan indeks 1; dan
  - c. variabel menara 4 kaki dengan indeks 1,1.

- (5) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \text{hasil perkalian indeks variabel} \times \text{tarif retribusi} \\ &= \text{indeks variabel jarak tempuh} \times \text{indeks variabel} \\ &\quad \text{jenis menara} \times \text{tarif retribusi} \end{aligned}$$

#### Pasal 10

Perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dijelaskan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 Desember 2017

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 418

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR 53 ATAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8  
 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
 JASA UMUM

TATA CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN  
 MENARA TELEKOMUNIKASI

Diketahui :

- a. Jumlah Menara Eksisting : 183 Menara
- b. Jumlah Kunjungan per menara per tahun : 2 Kali
- c. Jumlah Petugas Pengawasan : 5 Orang
- d. Kapasitas pengawasan per hari : 3 Menara

KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL :

- a. Biaya Transportasi per Tim per hari : Rp. 2.000.000,-
- b. Uang Harian Petugas Pengawasan per orang (sudah termasuk uang makan) : Rp. 550.000,-
- c. Belanja Bahan Habis Pakai (ATK) per Tim per hari. : Rp. 50.000,-

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI :

- a. Jumlah Kunjungan ke menara per Tahun : 366 kunjungan  
(183 menara x 2 kali kunjungan)
- b. Jumlah hari kerja per Tahun : 122 hari kerja  
(366 kunjungan / 3 menara)
- c. Biaya Operasional Per Tahun :

1.	Transportasi	1 tim	122 hari	Rp. 2.000.000,-	Rp. 244.000.000,-
2.	Uang Harian	5 orang	122 hari	Rp. 550.000,-	Rp. 335.500.000,-
3.	ATK	1 tim	122 hari	Rp. 50.000,-	Rp. 6.100.000,-
Total Biaya Operasional Per Tahun					Rp. 585.600.000,-
Biaya rata-rata atau Tarif Retribusi Per Menara Per Tahun					<b>Rp. 3.200.000,-</b>

PENETAPAN TINGKAT PENGGUNA JASA :

- a. Variabel Jarak Tempuh :
  - 1. Dalam Kota Indeks 0.90
  - 2. Luar Kota Indeks 1.10
- b. Variabel Jenis Menara :
  - 1. Menara Pole Indeks 0.90
  - 2. Menara 3 Kaki Indeks 1.00
  - 3. Menara 4 Kaki Indeks 1.10

FORMULASI PERHITUNGAN RETRIBUSI :

**RPMT = Hasil perkalian indeks x Tarif Retribusi**

PERHITUNGAN RETRIBUSI :

1. Untuk Menara Pole (0.90) yang berada di Dalam Kota (0.90) :  
RPMT = Indeks Jarak Tempuh x Indeks Jenis Menara x Tarif Retribusi  
= 0.90 x 0.90 x Rp. 3.200.000,-  
= **Rp. 2.592.000,-**
2. Untuk Menara 3 Kaki (1.00) yang berada di Dalam Kota (0.90) :  
RPMT = Indeks Jarak Tempuh x Indeks Jenis Menara x Tarif Retribusi  
= 1.00 x 0.90 x Rp. 3.200.000,-  
= **Rp. 2.880.000,-**
3. Untuk Menara 4 Kaki (1.10) yang berada di Dalam Kota (0.90) :  
RPMT = Indeks Jarak Tempuh x Indeks Jenis Menara x Tarif Retribusi  
= 1.10 x 0.90 x Rp. 3.200.000,-  
= **Rp. 3.168.000,-**
4. Untuk Menara Pole (0.90) yang berada di Luar Kota (1.10) :  
RPMT = Indeks Jarak Tempuh x Indeks Jenis Menara x Tarif Retribusi  
= 0.90 x 1.10 x Rp. 3.200.000,-  
= **Rp. 3.168.000,-**
5. Untuk Menara 3 Kaki (1.00) yang berada di Luar Kota (1.10) :  
RPMT = Indeks Jarak Tempuh x Indeks Jenis Menara x Tarif Retribusi  
= 1.00 x 1.10 x Rp. 3.200.000,-  
= **Rp. 3.520.000,-**
6. Untuk Menara 4 Kaki (1.10) yang berada di Luar Kota (1.10) :  
RPMT = Indeks Jarak Tempuh x Indeks Jenis Menara x Tarif Retribusi  
= 1.10 x 1.10 x Rp. 3.200.000,-  
= **Rp. 3.872.000,-**

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN